



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN MASYARAKAT
KORBAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
 - b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana;

Mengingat...

- Mengingat :
1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019](#) tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021](#) tentang Perubahan Atas

Peraturan...

- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
 10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 4);
 11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 15 Tahun 2021](#) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Memutuskan : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

4. Keuangan...

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

11. Pejabat...

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja yang ditunjuk sebagai KPA.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

19. Dokumen...

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana adalah pemberian bantuan berupa uang dari belanja tidak terduga pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Bintan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
21. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan adalah Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana yang dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
23. Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima.
24. Selektif adalah Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana yang hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
25. Surat Penyediaan Dana selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.

26. Surat...

26. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
27. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
29. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
31. Laporan Pertanggungjawaban selanjutnya disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat oleh penerima hibah dan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana.
32. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non- departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
34. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia...

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

35. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain cuaca ekstrim (menyesuaikan dengan kajian) berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan.
36. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, kebakaran bangunan dan rumah hunian, kejadian luar biasa akibat pandemi epidemi dan wabah penyakit.
37. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana/musibah, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
38. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
39. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
40. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
41. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

42. Tanggap...

42. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan antara lain evakuasi korban, harta benda, pengurusan pengungsi, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan prasarana dan sarana.
43. Korban bencana adalah orang perseorangan, kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
44. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
45. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
46. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Bintan.
47. Rumah Hunian adalah rumah layak huni, yang artinya rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

- a. Pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana.
- b. Pengendali dalam pengambilan kebijakan terhadap pelayanan, terutama dalam proses dan penetapan pemberian bantuan untuk kepentingan masyarakat sesuai asas pengelolaan keuangan daerah efektif, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan Asas Kewajaran dan Kepatutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana;
- b. Kategori Kerusakan dan Besaran Bantuan;
- c. Monitoring dan evaluasi; dan
- d. Sanksi;

BAB III

BANTUAN KERUSAKAN RUMAH HUNIAN MASYARAKAT KORBAN BENCANA

Bagian Kesatu

umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian kepada masyarakat yang terdampak...

terdampak bencana sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Masyarakat Penerima Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat di daerah yang memenuhi kriteria dan persyaratan.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bencana alam; dan
 - b. bencana non alam.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit meliputi:
 - a. Selektif;
 - b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. sesuai tujuan penggunaan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 7

Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana diberikan dengan persyaratan berdomisili di Kabupaten Bintan yang dibuktikan dengan memiliki KTP Kabupaten Bintan atau Surat Keterangan Domisili.

Pasal 8

- (1) Masyarakat yang terkena dampak bencana mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah terkena dampak bencana yang terdiri dari :
 - a. surat permohonan bantuan yang ditujukan kepada Bupati Bintan;
 - b. rincian kebutuhan belanja;
 - c. surat pernyataan bencana dari Kecamatan;
 - d. dokumentasi...

- d. dokumentasi kerusakan;
 - e. kartu tanda penduduk;
 - f. kartu keluarga.
- (3) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah diterima akan diverifikasi secara administrasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan perhitungan kebutuhan atas kerusakan rumah hunian.
- (3) Tim Verifikasi melakukan rapat koordinasi terkait hasil verifikasi lapangan sebagai dasar penentuan besaran bantuan yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi lapangan sesuai dengan lingkup kerjanya.
- (4) Hasil rapat koordinasi terkait hasil verifikasi lapangan dijadikan dasar dalam penetapan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Jangka Waktu

Pasal 10

Pemberian Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana berupa uang.

Pasal 11

Belanja bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana berlaku selama satu tahun anggaran.

Bagian...

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 12

Penganggaran bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana dicantumkan pada anggaran Belanja Tidak Terduga dalam RKA/DPA SKPKD melalui anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana berupa uang berdasarkan atas DPA SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD melalui Belanja Tidak Terduga.

Pasal 14

- (1) Pencairan bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana dengan mekanisme pembayaran LS kepada pihak ketiga lainnya pada SKPD yang melaksanakan fungsi SKPKD.
- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, urusan dan kewenangannya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja paling lama 1 (satu) hari kerja kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana kebutuhan belanja tidak terduga kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- (4) RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyertakan dokumen :
 - a. Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat

korban...

korban bencana yang didalamnya memuat pembebanan anggaran dan/atau;

b. Dokumen peristiwa atau kejadian risiko sosial.

Pasal 15

- (1) Pencairan bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Penyerahan bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana berupa uang dapat dilakukan 1 (satu) tahap atau sekaligus yaitu untuk bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana yang telah memiliki bukti pengeluaran yang sesuai dan lengkap berdasarkan hasil verifikasi dari tim verifikasi.
- (3) Penyerahan bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana disertai berita acara serah terima uang, kwitansi dan dokumentasi foto.

Bagian Kelima

Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

Penerima bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana menyampaikan laporan penggunaan Bantuan kepada Bupati.

Pasal 17

Bantuan kerusakan rumah hunian masyarakat korban bencana dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada SKPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Penerima bantuan bertanggungjawab secara formil dan materil atas bantuan yang diterima kepada Bupati.

Pasal 19

Penyampaian bukti disampaikan kepada PPKD paling lambat 1 bulan setelah uang masuk ke rekening

bendahara...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana yang diterima telah digunakan sesuai usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang – undangan;
 - d. bagi penerima Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KATEGORI KERUSAKAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana berdasarkan atas kategori kerusakan ringan dan sedang.

(2) Kategori...

- (2) Kategori kerusakan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kerusakan sebagai berikut:
 - a. Bangunan masih berdiri;
 - b. Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
 - c. Retak-retak pada dinding plesteran;
 - d. Sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
 - e. Masih bisa difungsikan;
 - f. Secara fisik kerusakan < 30% dengan besaran bantuan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- (3) Kategori kerusakan sedang berdasarkan Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bangunan masih berdiri;
 - b. Sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
 - c. Sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
 - d. Relatif masih berfungsi;
 - e. Secara fisik kerusakan 30% - 70% dengan besaran bantuan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Penetapan perhitungan besaran kerusakan fisik dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf e berdasarkan atas rekomendasi dari tim verifikasi.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan dibantu tim verifikasi dan evaluasi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana dari penerima bantuan;
 - b. Memonitor pelaksanaan kegiatan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana;
 - c. Melaksanakan verifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana; dan
 - d. Mengeluarkan hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Inspektorat daerah.
- (5) Format hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SANKSI

Pasal 23

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi penggunaan Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana yang tidak sesuai dengan usulan dan pertanggungjawaban, penerima Bantuan Kerusakan Rumah Hunian Masyarakat Korban Bencana dikenakan sanksi teguran dan pengembalian dana bantuan.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
dto

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 3



